

KONVENSI ASEAN MENENTANG PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK

Negara Anggota dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (selanjutnya disebut sebagai "ASEAN") – Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokrasi Rakyat Laos, Malaysia, Republik Kesatuan Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, Republik Sosialis Vietnam, selanjutnya masing-masing disebut sebagai "Negara Pihak" dan secara kolektif sebagai "Negara-Negara Pihak";

MENGAKUI bahwa perdagangan orang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap harkat dan martabat manusia;

MENGINGAT tujuan dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ("Piagam ASEAN"), Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi, dan bila berlaku, Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak, serta perjanjian internasional maupun resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya terkait penghapusan perdagangan orang, dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, kebebasan dasar, perlakuan adil, supremasi hukum, dan proses hukum;

MENEGASKAN komitmen Negara-Negara Anggota ASEAN kepada Piagam ASEAN dengan tujuan untuk merespon secara efektif, sesuai dengan prinsip keamanan komprehensif, seluruh bentuk kejahatan transnasional dan tantangan lintas batas Negara;

MENEGASKAN KEMBALI komitmen Negara-Negara Anggota ASEAN atas Deklarasi ASEAN menentang Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak yang diadopsi tahun 2004; Respon Peradilan Pidana terhadap Perdagangan Orang: Mengakhiri Impunitas terhadap Pelaku Perdagangan Orang dan Menegakkan Keadilan bagi Korban tahun 2007 ("Pedoman bagi Para Praktisi di ASEAN"); Pernyataan Bersama Pemimpin ASEAN dalam Meningkatkan Kerja Sama menentang Perdagangan Orang di Asia Tenggara tahun 2011; serta upaya-upaya ASEAN dalam mempromosikan hak asasi manusia, termasuk Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN yang diadopsi tahun 2012;

MENEGASKAN LEBIH LANJUT komitmen Negara-Negara Anggota ASEAN untuk suatu kerja sama regional dan internasional yang lebih efektif dan kuat dalam menentang perdagangan orang yang bersifat transnasional dan tidak terbatas pada kejahatan yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisasi;

- b. melindungi dan membantu korban perdagangan orang berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia; dan
 - c. memajukan kerja sama antara Negara Pihak guna memenuhi tujuan tersebut.
2. Negara-Negara Pihak menyepakati bahwa tindakan yang ditetapkan dalam Konvensi ini wajib ditafsirkan dan diterapkan secara konsisten sesuai dengan prinsip nondiskriminasi internasional dan regional, khususnya terhadap orang-orang yang nyata-nyata merupakan korban perdagangan orang.

Pasal 2

Penggunaan Istilah

Untuk tujuan Konvensi ini:

- a. "Perdagangan orang" adalah perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan, atau penerimaan orang-orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan atau keadaan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi meliputi, sekurang-kurangnya, eksploitasi dalam pelacuran seseorang atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ-organ;
- b. Persetujuan dari korban perdagangan orang atas eksploitasi yang diniatkan sebagaimana disebutkan dalam Ayat (a) pasal ini menjadi tidak relevan apabila cara-cara yang disebutkan dalam Ayat (a) telah digunakan;
- c. Perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan, atau penerimaan seorang anak dengan tujuan mengeksploitasi wajib dianggap sebagai "perdagangan orang" meskipun tidak menggunakan cara-cara yang disebutkan dalam Ayat (a) pasal ini;
- d. "Anak" adalah setiap orang yang berusia di bawah delapan belas (18) tahun;
- e. "Korban" adalah setiap orang yang terkena tindakan perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada Konvensi ini;
- f. "Kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi" adalah suatu kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih, terbentuk dalam satu periode waktu dan bertindak secara terpadu dengan tujuan untuk melakukan satu atau lebih tindak

- k. "Hasil tindak pidana" adalah setiap kekayaan berasal dari atau diperoleh, secara langsung atau tidak langsung, melalui pelaksanaan suatu tindak pidana;
- l. "Pembekuan" atau "penyitaan" adalah pelarangan sementara pemindahan, konversi, pelepasan atau pemindahan kekayaan, atau menerima penjagaan atau pengawasan kekayaan secara sementara berdasarkan suatu perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan atau badan berwenang lainnya;
- m. "Perampasan" yang meliputi perampasan bilamana dapat diberlakukan, adalah pencabutan permanen atas kekayaan dengan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya;
- n. "Tindak pidana asal" adalah setiap tindak pidana yang hasil perolehannya dapat menjadi subjek dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Konvensi ini.

Pasal 3

Ruang Lingkup Keberlakuan

Konvensi ini berlaku untuk pencegahan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 Konvensi ini, yang tindak pidananya bersifat transnasional, termasuk yang dilakukan oleh kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi, dan termasuk perlindungan dan bantuan kepada korban perdagangan orang.

Pasal 4

Perlindungan Kedaulatan

1. Negara-Negara Pihak melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam konvensi ini sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan kedaulatan dan integritas wilayah Negara-Negara dan prinsip nonintervensi terhadap masalah domestik Negara-Negara lain.
2. Tidak ada sesuatu pun dalam Konvensi ini memberikan hak kepada salah satu Negara Pihak untuk menerapkan yurisdiksi dan pelaksanaan fungsi di wilayah Negara Pihak lain yang dimilikinya secara eksklusif untuk pihak berwenang dari Negara Pihak lain dalam hukum domestiknya.

- g. jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh pejabat publik dalam menjalankan tugas publiknya.

Pasal 6
Kriminalisasi atas Keikutsertaan dalam
Kelompok Pelaku Tindak Pidana Terorganisasi

1. Negara Pihak wajib, terkait tindak pidana yang tercakup dalam Konvensi ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 3, mengadopsi legislasi dan tindakan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan sebagai tindak pidana, jika perdagangan orang dilakukan secara sengaja:
 - a. salah satu dari atau kedua tindak pidana berikut dibedakan dari tindak pidana yang melibatkan percobaan atau pemenuhan tindak pidana:
 - (i) setuju dengan satu orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana serius dengan tujuan yang berhubungan langsung atau tidak langsung dalam memperoleh keuntungan finansial atau materi lainnya dan, jika dipersyaratkan oleh hukum domestik, melibatkan suatu tindakan yang dilakukan oleh salah satu dari pelaku dalam pemajuan kesepakatan atau keterlibatan kelompok pelaku tindak pidana kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi;
 - (ii) dilakukan oleh seseorang, yang mengetahui baik tujuan dan kegiatan tindak pidana secara umum yang dilakukan oleh kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi atau niat untuk melakukan tindak pidana dimaksud, mengambil peran aktif dalam:
 - (a) kegiatan kriminal dari kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi;
 - (b) kegiatan-kegiatan lain dari kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi yang dengan sepengetahuannya bahwa keikutsertaannya akan memberi kontribusi pada pencapaian tujuan tindak pidana tersebut di atas.
 - b. mengatur, mengarahkan, membantu, bersekongkol, memfasilitasi atau membimbing terjadinya tindak pidana serius dengan melibatkan kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi.
2. Pengetahuan, niat, maksud, tujuan, atau persetujuan yang mengacu pada Ayat 1 Pasal ini dapat didasarkan pada keadaan-keadaan faktual yang objektif.

- b. permintaan atau penerimaan manfaat yang tidak semestinya oleh pejabat publik, secara langsung atau tak langsung, untuk dirinya sendiri atau orang atau badan lain, agar pejabat itu bertindak atau tidak bertindak melaksanakan tugas resminya.
2. Negara Pihak juga wajib mempertimbangkan untuk menetapkan bentuk-bentuk lain dari korupsi sebagai tindak pidana.
3. Negara Pihak juga wajib jika diperlukan mengadopsi langkah-langkah untuk menetapkan keikutsertaan sebagai kaki tangan sebagai tindak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal ini.

Bab 9

Kriminalisasi Gangguan Proses Peradilan

Negara Pihak wajib, terkait dengan tindak pidana yang tercantum dalam Konvensi ini sebagaimana tertera pada Pasal 3, mengadopsi legislasi dan tindakan lainnya jika diperlukan sebagai tindak pidana, apabila dilakukan secara sengaja:

- a. penggunaan kekerasan fisik, ancaman atau intimidasi atau janji, penawaran atau pemberian yang tidak semestinya untuk membujuk, memberikan kesaksian palsu, atau mencampuri kesaksian atau proses pembuktian terkait pelaksanaan tindak pidana yang tercakup dalam Konvensi ini;
- b. penggunaan kekerasan fisik, ancaman atau intimidasi untuk mencampuri pelaksanaan tugas resmi pejabat peradilan atau penegak hukum terkait pelaksanaan tindak pidana yang tercakup dalam Konvensi ini. Tidak ada sesuatupun dalam Ayat ini yang mengurangi hak Negara-Negara Pihak untuk memiliki peraturan perundang-undangan yang melindungi kategori lain dari pejabat publik.

Pasal 10

Yurisdiksi

1. Negara Pihak wajib mengadopsi tindakan jika diperlukan untuk menetapkan yurisdiksinya atas tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dari Konvensi ini jika:
 - a. tindak pidana dilakukan di wilayah Negara Pihak tersebut; atau
 - b. tindak pidana dilakukan di atas kapal berbendera dari Negara Pihak tersebut atau pesawat terbang yang terdaftar berdasarkan hukum Negara Pihak tersebut pada saat tindak pidana dilakukan.

BAB III **Pencegahan**

Pasal 11 **Pencegahan Perdagangan Orang**

1. Negara-Negara Pihak wajib menetapkan kebijakan, program, dan tindakan lainnya secara komprehensif untuk:
 - a. mencegah dan memberantas perdagangan orang; dan
 - b. melindungi korban perdagangan orang, terutama perempuan dan Anak, dari menjadi korban berulang.
2. Negara-Negara Pihak wajib berupaya mengambil tindakan seperti riset, kampanye informasi dan media massa dan inisiatif sosial dan ekonomi untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang.
3. Kebijakan, program dan tindakan lain yang ditetapkan sesuai dengan Pasal ini wajib, sebagaimana mestinya, termasuk kerja sama dengan organisasi nonpemerintah, organisasi relevan lain, dan elemen masyarakat sipil lain.
4. Negara-Negara Pihak wajib mengambil atau memperkuat tindakan, termasuk melalui kerja sama bilateral atau multilateral, untuk mengurangi faktor yang membuat orang, terutama perempuan dan anak, rentan terhadap perdagangan orang, seperti kemiskinan, ketertinggalan pembangunan, dan kesenjangan kesempatan.
5. Negara-Negara Pihak wajib mengadopsi atau memperkuat legislasi atau tindakan lain, seperti tindakan edukatif, sosial atau berkebudayaan, termasuk melalui kerja sama bilateral dan multilateral, untuk mengurangi permintaan yang memicu segala bentuk eksploitasi orang, termasuk perempuan dan anak, yang mengarah ke perdagangan orang.

Pasal 12 **Bidang Kerja Sama**

Bidang kerja sama di dalam Konvensi pencegahan perdagangan orang ini, sesuai dengan hukum domestik masing-masing Negara Pihak, termasuk tindakan yang tepat, antara lain dapat:

- a. mengurangi permintaan yang memicu segala bentuk eksploitasi orang, terutama perempuan dan anak yang mengarah pada perdagangan orang;

2. Negara-Negara Pihak wajib mencegah pergerakan pelaku dan korban perdagangan orang melalui pengawasan perbatasan secara efektif dan pengawasan terhadap penerbitan dokumen identitas dan perjalanan, dan melalui tindakan yang efektif untuk mencegah pemalsuan, peniruan, atau penyalahgunaan dokumen identitas dan perjalanan.

Bab IV Perlindungan

Pasal 14 Perlindungan terhadap Korban Perdagangan Orang

1. Negara Pihak wajib menetapkan panduan atau prosedur nasional untuk mengidentifikasi korban perdagangan orang, dan sebagaimana mestinya, dapat bekerja sama dengan organisasi nonpemerintah yang relevan, yang memberi bantuan kepada korban.
2. Jika perdagangan orang terjadi di lebih dari satu negara, Negara Pihak wajib menghormati dan mengakui hasil identifikasi korban perdagangan orang yang dilakukan oleh otoritas berkompeten dari Negara Pihak penerima.
3. Kecuali korban menyatakan hal lain, identifikasi tersebut wajib disampaikan kepada Negara Pihak pengirim tanpa penundaan oleh Negara Pihak penerima.
4. Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengadopsi legislasi dan tindakan lainnya yang mengizinkan korban perdagangan orang untuk tinggal di wilayahnya, untuk sementara atau selamanya, dalam kasus tertentu. Negara Pihak wajib memberikan pertimbangan sebagaimana mestinya terhadap faktor kemanusiaan dan rasa belas kasihan untuk tujuan tersebut.
5. Negara Pihak wajib berupaya untuk menjaga keselamatan fisik korban perdagangan orang selama berada di wilayahnya.
6. Pada kasus-kasus tertentu dan jika dimungkinkan dalam hukum domestiknya, Negara Pihak wajib melindungi privasi dan identitas korban perdagangan orang, termasuk, antara lain, dengan menjalankan proses peradilan kasus tersebut tertutup.
7. Negara Pihak wajib, sesuai dengan hukum domestik, aturan, peraturan dan kebijakannya, dan dalam kasus-kasus tertentu mempertimbangkan untuk tidak menghukum korban perdagangan orang secara pidana atau administratif, untuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh mereka, jika perbuatan tersebut berhubungan langsung dengan perbuatan perdagangan.

memerhatikan keselamatan orang tersebut, pemulangan orang tersebut tanpa penundaan yang tidak semestinya atau tidak beralasan.

2. Ketika Negara Pihak memulangkan korban perdagangan orang sesuai dengan Ayat 1 Pasal ini, pemulangan tersebut wajib memerhatikan keamanan orang tersebut dan status dari proses hukum apapun yang berhubungan dengan fakta bahwa orang tersebut adalah korban dari perdagangan orang.
3. Sesuai dengan Ayat 1 dan 2 dari Pasal ini, atas permintaan Negara Pihak penerima, Negara Pihak yang diminta wajib, tanpa penundaan yang tidak semestinya atau yang tidak beralasan, memastikan apakah orang yang menjadi korban perdagangan orang adalah warga negaranya atau memiliki hak tinggal menetap di wilayahnya pada saat masuk ke dalam wilayah Negara Pihak penerima.
4. Untuk memfasilitasi pemulangan korban perdagangan orang yang tidak memiliki dokumen yang layak, Negara Pihak di mana orang tersebut adalah warga negaranya atau dimana ia memiliki hak tinggal menetap pada saat masuk ke dalam wilayah Negara Pihak penerima wajib menyetujui untuk menerbitkan, atas permintaan Negara Pihak penerima, dokumen-dokumen perjalanan tersebut atau otorisasi yang lain yang dianggap perlu untuk memungkinkan orang tersebut pergi dan masuk kembali ke wilayahnya
5. Negara Pihak wajib mengadopsi tindakan legislasi atau tindakan lainnya sebagaimana diperlukan untuk menetapkan program repatriasi bila berlaku, dan jika diperlukan, melibatkan institusi nasional atau internasional terkait dan organisasi nonpemerintah.
6. Pasal ini tidak dapat merugikan hak-hak yang diberikan kepada korban-korban perdagangan orang oleh hukum domestik Negara Pihak penerima.
7. Pasal ini wajib untuk tidak mengesampingkan aturan-aturan perjanjian bilateral atau multilateral yang berlaku atau pengaturan imigrasi yang memberikan hak dan keistimewaan yang lebih menguntungkan bagi korban perdagangan orang.

Bab V **Penegakan Hukum**

Pasal 16 **Penegakan Hukum dan Penuntutan**

1. Negara Pihak wajib mengadopsi tindakan yang dianggap perlu, guna memastikan otoritas berkompeten yang menangani kasus perdagangan orang dibekali dengan kemampuan atau pengetahuan yang memadai dalam memerangi perdagangan

9. Tidak satu pun ketentuan yang tercantum dalam Konvensi ini akan memengaruhi prinsip bahwa uraian tentang tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini dan tentang pembelaan hukum yang berlaku atau prinsip hukum lainnya yang mengatur keabsahan perilaku, tunduk pada hukum domestik Negara Pihak dan bahwa tindak pidana tersebut wajib dituntut dan dihukum sesuai dengan hukum tersebut.

Pasal 17

Perampasan dan Penyitaan

1. Negara Pihak wajib mengadopsi, sepanjang dimungkinkan dalam sistem hukum domestiknya, tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan perampasan atas:
 - a. hasil tindak pidana yang berasal dari tindak pidana yang tercakup dalam Konvensi ini atau kekayaan yang nilainya sama dengan hasil tindak pidana tersebut;
 - b. kekayaan, perangkat, atau peralatan lainnya yang digunakan atau ditujukan untuk digunakan dalam tindak pidana yang tercakup dalam Konvensi ini.
2. Negara Pihak wajib mengadopsi tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan identifikasi, pelacakan, pembekuan atau penyitaan barang apapun sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 Pasal ini untuk tujuan perampasan.
3. Jika hasil tindak pidana telah diubah atau dialihkan, sebagian atau seluruhnya, ke dalam kekayaan lain, kekayaan tersebut wajib dikenai tanggung jawab atas tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini alih-alih hasil tindak pidana.
4. Jika hasil tindak pidana telah tercampur dengan kekayaan yang diperoleh dari sumber yang sah, kekayaan tersebut wajib, tanpa mengabaikan kewenangan pembekuan atau penyitaan, dapat dirampas hingga sejumlah nilai yang sudah dihitung dari hasil tindak pidana yang tercampur.
5. Pendapatan atau keuntungan lain yang berasal dari hasil tindak pidana, dari kekayaan berupa ubahan atau alihan hasil tindak pidana, atau kekayaan yang telah tercampur dengan hasil tindak pidana dapat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, yang sama dan serupa dengan hasil tindak pidana.
6. Untuk tujuan Pasal ini dan Pasal 21 Konvensi ini, Negara Pihak wajib memberdayakan pengadilan atau otoritas berkompeten lainnya untuk memerintahkan agar catatan bank, keuangan, atau perdagangan dapat dibuka atau disita. Negara Pihak dilarang menolak untuk bertindak berdasarkan ketentuan Pasal ini dengan alasan kerahasiaan bank.

3. Berdasarkan kepada ketentuan hukum domestiknya dan perjanjian ekstradisinya, Negara Pihak yang diminta dapat, setelah meyakini bahwa kondisi tersebut diperlukan dan mendesak dan atas permintaan Negara Pihak peminta, menahan orang yang dicari dan berada di dalam wilayahnya atau mengambil tindakan yang tepat lainnya untuk memastikan kehadirannya dalam proses ekstradisi.
4. Negara Pihak yang di wilayahnya ditemukan tersangka, jika tidak diekstradisikan, orang tersebut terkait dengan tindak pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 semata-mata dengan pertimbangan bahwa ia merupakan warga negaranya, atas permintaan Negara Pihak yang meminta ekstradisi, diwajibkan menyerahkan kasus tersebut tanpa penundaan yang tidak semestinya kepada otoritas berkompeten untuk tujuan penuntutan. Otoritas tersebut wajib mengambil keputusan dan melakukan proses hukum dengan cara yang sama seperti kasus tindak pidana berat lain sesuai hukum domestik Negara Pihak tersebut. Negara-Negara Pihak yang terkait wajib saling bekerja sama, khususnya menyangkut aspek prosedur dan pembuktian, guna menjamin efisiensi proses penuntutan tersebut.
5. Untuk tujuan Pasal ini, Negara Pihak wajib menunjuk otoritas pusat untuk diberitahu kepada penyimpan Konvensi ini.

Pasal 20

Kerja Sama Penegakan Hukum

1. Negara-Negara Pihak wajib saling bekerja sama dengan erat, sesuai dengan sistem hukum dan administrasi domestiknya, untuk meningkatkan efektivitas tindakan penegakan hukum guna memberantas tindak pidana yang tercakup dalam Konvensi ini. Negara Pihak wajib secara khusus mengambil tindakan efektif berikut:
 - a. meningkatkan dan, jika diperlukan, membentuk dan memanfaatkan saluran komunikasi di antara otoritas berkompeten, badan, dan balai guna memfasilitasi pertukaran informasi yang aman dan cepat terkait semua aspek tindak pidana yang dicakup oleh Konvensi ini, termasuk, apabila Negara-Negara Pihak yang bersangkutan menganggap perlu, adanya keterkaitan dengan tindak pidana lain;
 - b. bekerja sama dengan Negara-Negara Pihak lainnya melakukan penyelidikan terkait dengan tindak pidana yang dicakup oleh Konvensi ini mengenai:
 - (i) identitas, keberadaan, dan kegiatan orang yang dicurigai terlibat dalam tindak pidana atau lokasi orang lain yang terkait;

Pasal 21
Kerja Sama Internasional untuk Tujuan Perampasan

1. Negara Pihak yang telah menerima permintaan dari Negara Pihak lain yang memiliki yurisdiksi atas tindak pidana yang dicakup oleh Konvensi ini, untuk merampas hasil tindak pidana, kekayaan, perangkat atau peralatan lain sebagaimana diatur pada Pasal 17 Ayat 1 Konvensi ini yang berada di wilayahnya, sepanjang dimungkinkan dalam sistem hukum domestiknya, wajib:
 - a. menyampaikan permintaan tersebut kepada otoritas berkompeten untuk memperoleh surat perintah perampasan dan, apabila surat perintah tersebut diberikan, melaksanakan surat perintah tersebut; atau
 - b. menyerahkan surat perintah perampasan yang diterbitkan oleh pengadilan di wilayah Negara Pihak peminta kepada otoritas berkompetennya, dengan tujuan untuk melaksanakannya, sesuai dengan Pasal 17 Ayat 1 Konvensi ini sepanjang hal ini berkaitan dengan hasil tindak pidana, kekayaan, perangkat atau peralatan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat 1 yang berada di wilayah Negara Pihak diminta.
2. Menindaklanjuti permintaan yang diajukan oleh Negara Pihak lain yang memiliki yurisdiksi atas suatu tindak pidana yang dicakup oleh Konvensi ini, Negara Pihak diminta wajib mengambil tindakan untuk mengidentifikasi, melacak dan membekukan atau menyita hasil tindak pidana, kekayaan, perangkat atau peralatan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat 1 Konvensi ini untuk tujuan perampasan yang akan diperintahkan oleh Negara Pihak peminta atau, berdasarkan permintaan sesuai dengan Ayat 1 Pasal ini, oleh Negara Pihak diminta.
3. Ketentuan Pasal 18 Konvensi ini diterapkan dan diberlakukan sama pada Pasal ini. Sebagai tambahan atas informasi dalam Pasal 18, permintaan yang dibuat berdasarkan Pasal ini wajib memuat:
 - a. dalam hal permintaan menyangkut Ayat 1 (a) Pasal ini, uraian dari kekayaan yang dirampas dan pernyataan fakta yang diperlukan oleh Negara Pihak peminta, cukup agar Negara Pihak diminta memperoleh surat perintah berdasarkan hukum domestiknya;
 - b. dalam hal permintaan menyangkut Ayat 1 (b) Pasal ini, salinan sah surat perintah perampasan yang menjadi dasar permintaan, yang diterbitkan oleh Negara Pihak peminta sepanjang diminta untuk melaksanakan surat perintah tersebut, berdasarkan pernyataan fakta dan informasi;

Bab VII
Ketentuan Penutup

Pasal 23
Pendirian Struktur Koordinasi

Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mendirikan struktur koordinasi dalam memerangi perdagangan orang, termasuk meningkatkan kerja sama dalam semua bidang Konvensi ini.

Pasal 24
Pengawasan, Peninjauan Ulang dan Pelaporan

1. Pertemuan Pejabat Senior ASEAN tentang Tindak Pidana Transnasional (SOMTC) bertanggung jawab untuk mendorong, mengawasi, meninjau ulang dan melaporkan secara berkala kepada Pertemuan Menteri ASEAN tentang Tindak Pidana Transnasional (AMMTC) untuk pelaksanaan efektif Konvensi ini.
2. Sekretariat ASEAN wajib menyediakan dukungan untuk mengawasi dan mengoordinasikan pelaksanaan dari Konvensi ini dan membantu SOMTC dalam semua hal terkait.

Pasal 25
Kerahasiaan Dokumen, Catatan dan Informasi

1. Negara Pihak wajib menjaga kerahasiaan dan rahasia dokumen, catatan dan informasi lainnya yang diterima oleh Negara Pihak lain, termasuk sumbernya.
2. Tidak ada dokumen, catatan atau informasi lain yang diperoleh berdasarkan Konvensi ini dapat dibuka atau dibagi kepada Negara Pihak lain, negara atau perorangan kecuali dengan adanya persetujuan tertulis dari Negara Pihak yang memberikan dokumen, catatan dan informasi tersebut.

Pasal 26
Hubungan dengan Instrumen Internasional Lainnya

Konvensi tidak dapat mengesampingkan kewajiban yang ada antara Negara-Negara Pihak terkait dengan perjanjian internasional lainnya ataupun, jika Negara-Negara Pihak menyetujui, mencegah Negara-Negara Pihak saling menyediakan bantuan berdasarkan perjanjian internasional lainnya atau ketentuan dari hukum domestiknya.

Pasal 30
Penarikan Diri

1. Negara Pihak dapat menarik diri dari Konvensi ini kapan saja setelah berlakunya Konvensi bagi Negara Pihak tersebut.
2. Penarikan diri diberitahukan melalui instrumen penarikan diri kepada Sekretaris Jenderal ASEAN.
3. Penarikan diri berlaku seratus delapan puluh (180) hari setelah diterimanya instrumen penarikan diri oleh Sekretaris Jenderal ASEAN.
4. Sekretaris Jenderal ASEAN segera menyampaikan kepada semua Negara Pihak lain tentang penarikan diri tersebut.

Pasal 31
Pendaftaran

Konvensi ini didaftarkan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN kepada Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan Pasal 102 dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

DIBUAT di Kuala Lumpur, Malaysia, Tanggal Dua Puluh Satu November Tahun Dua Ribu Lima Belas dalam satu naskah asli dalam bahasa Inggris.

Untuk Brunei Darussalam:

Ttd

HAJI HASSANAL BOLKIAH

Sultan Brunei Darussalam

Untuk Kerajaan Kamboja:

Ttd

SAMDECH AKKA MOHA SENA PADEI TECHO HUN SEN

Perdana Menteri

Untuk Republik Indonesia:

Ttd

JOKO WIDODO

Presiden

Untuk Rakyat Demokratik Republik Laos:

Ttd

THONGSING THAMMAVONG

Perdana Menteri